

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG LOGO DAERAH, BENDERA DAERAH, DAN
BENDERA JABATAN BUPATI**

ABSTRAK : Dalam Upaya Mewujudkan Identitas, Karakteristik, Dan Budaya Daerah, Telah Ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, Dan Bendera Jabatan Bupati;

DASAR HUKUM : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2012

PERDA INI MENGATUR TENTANG , Desain logo daerah berbentuk Perisai, dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yang meliputi:

- a. gambar bintang segi lima dan teropong bintang Boscha berwarna kuning, berlatar belakang warna biru, di atasnya tertulis "KABUPATEN BANDUNG BARAT";
- b. gambar simbol Industri berwarna hijau dengan latar belakang warna merah;
- c. gambar Pohon Pisang dengan 2 (dua) buah pelepah daun warna hijau dan 1 (satu) Bunga Melati warna putih dengan latar belakang warna merah;
- d. gambar bendungan bergerigi 19 (sembilan belas) buah berwarna hitam dan gelombang warna biru dan warna putih berjumlah 6 (enam) buah dan gunung berwarna hijau;
- e. gambar mangkuk berwarna hitam; dan
- f. gambar pita bertuliskan motto "WIBAWA MUKTI KERTA
- g. RAHARJA".

CATATAN : PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL , 15 Maret 2013 , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

